

## **BAB 1**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Berdasarkan Laporan Polisi nomor: Lp / A / 200 / II / 2019 / Polda jabar Pada tanggal 23 Febuari 2019 sekitar jam 02.30 Wib anggota Kepolisian dari Polda Polda jabar telah menangkap seorang tersangka yang bernama Devid Kirysman Pantumbu bin Kalidius Pantumbu, bertempat kejadian perkara di rumah makan bebek sinjay yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kel. Manjah Lega Kec. Rancasari Kota Bandung. Tersangka Devid diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.

Tersangka Devid mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Extacy tersebut dari Sdr : Roni (DPO), tersangka Devid hanya disuruh untuk mengambil dan menaruhnya lagi sesuai petunjuk Sdr. Roni (DPO) kepada tersangka Sdr. David Kirysman Pantumbu, dan tersangka mengaku mendapatkan imbalan untuk sekali ambil tersangka Devid di beri imbalan Rp.1.000.000.- dan tersangka Devid juga mendapatkan upah lagi kalau sudah menaruh Narkotika tersebut sesuai petunjuk Sdr. Roni (DPO) kepada tersangka Devid, namun upahnya tidak sesuai dengan banyaknya Narkotika yang di taruh oleh tersangka.

Tersangka Devid Kirysman Pantumbu mengaku mau disuruh-suruh oleh Sdr Roni (DPO) tersebut sejak pertengahan bulan Desember 2018 sampai sekarang ini selajutnya Sdr. Devid Kirysman Pantumbu beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Polda jabar untuk dilakukan pemeriksaan dan ditindak lanjuti.

## **B. Permasalahan Hukum**

1. Apakah terhadap Devid yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dapat diterapkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 KUHP ?
2. Apakah upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penyidik dalam menangani penyalahgunaan narkotika ?